



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

## PUTUSAN

NOMOR : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama Lengkap : **AKMAL JAYA**  
Pangkat, NRP : Pelda, 2100007330679  
Jabatan : Ka Unit Bangsal Perawatan Hesti/Icu Rumkit Tk IV  
Dr. M. Yasin Bone  
Kesatuan : Denkesyah 14.04.01 Bone/ Kesdam XIV/Hsn  
Tempat tanggal lahir : Bulukumba, 6 Juni 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kel. Mamajang Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.

#### Terdakwa II

Nama Lengkap : **ZASONO BUDOYO**  
Pangkat, NRP : Kapten Ckm, 21970285541174  
Jabatan : Pasi Tuud Denkesyah 14.04.01 Bone (Pama  
Kesdam)  
Kesatuan : Denkesyah 14.04.01 Bone/ Kesdam XIV/Hsn  
Tempat tanggal lahir : Jenepono, 05 November 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln. Lapawawoi KR Siger Kel. Macege Kec. Tanete  
Riattang Barat Kab. Bone.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut diatas :

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Nomor BP-01/A-01/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama paraTerdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/20/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Pangdam XIV/Hsn selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/339/VI/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/113-K/PM III 16/AD/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

Hal 1 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/113-K/PM III 16/AD/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/113-K/PM III 16/AD/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana para Terdakwa dengan :

Terdakwa I : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa II : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa surat:

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian barang bukti tanggal 09 Maret 2022.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan barang bukti tanggal 09 Maret 2022.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan barang bukti tanggal 25 Mei 2022.
- d) 1 (satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa uang kepada orang tua Casis tanggal 25 Mei 2022.

Agar tetap melekat dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah:

Terdakwa I : 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa II : 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal 2 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan/klemensi yang diajukan oleh para Terdakwa secara lisan di sidang kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa para Terdakwa masih ingin berdinastasi meniti karier sebagai prajurit TNI AD.
  - b. Bahwa para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
  - c. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran sebelumnya.
3. Bahwa para Terdakwa hanya permohonan/keringan yang disampaikan secara lisan di persidangan kepada Oditur Militer, sehingga secara lisan pula disampaikan Oditur Militer tetap pada tuntutan di depan sidang, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/105/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan November 2000 dua puluh ( -11-2020), setidaknya dalam tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun tahun 2020, bertempat di Kel. Mamajang Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Sulse, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Secata PK Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Dasar Militer di Rindam XIV/Hsn, kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan Pusdikkes Keramat Jati setelah lulus ditempatkan di Kesdam XIV/Hsn, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Pasi Tuud Denkesyah 14.04.01 Bone/sekarang Pama Kesdam XIV/Hsn dengan pangkat Kapten Ckm NRP 21970285541174;
- b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Keramat Jati, setelah lulus dan ditempatkan di Kesdam XIV/Hsn, hingga saat melakukan perbuatan yang

Hal 3 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara ini menjabat sebagai Ka Unit Bangsa Perawatan Hesti/Icu Rumkit Tk IV Dr. M. Yasin Bone / Kesdam XIV/Hsn dengan pangkat Pelda NRP 2100007330679;

- c. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II terlibat dalam panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 yang menjabat sebagai tim pemeriksa kesehatan peserta seleksi berdasarkan surat perintah Dandenksyah 14.04.01. Bone Nomor Sprin/145/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020;
- d. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Sdri. Hasdarawati (Saksi-2), Sdr. Andi Arya sejak tahun 2016 di Kab. Bulukumba, dan ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa-II tidak kenal dengan Saksi-2, Sdr. Andi Arya, dan tidak ada hubungan keluarga;
- e. Bahwa pada bulan Oktober 2020, anak kandung Saksi-2 yang bernama Sdr. Andi Arya mendaftar Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Sub Panda Korem 141/TP selanjutnya Sdr. Andi Arya tinggal di rumah Terdakwa-I untuk mendapatkan bimbingan dari Terdakwa-I dengan cara membina fisik, pola istirahat dan mengawasi pola makan, setelah mengikuti berbagai tahapan tes dengan hasil pengumuman oleh panitia seleksi menyatakan Sdr. Andi Arya lulus sampai tingkat pusat dan mengikuti Pendidikan Secata di Malino Rindam XIV/Hsn;
- f. Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan November 2020, Saksi-2 bersama keluarganya datang untuk menemui Terdakwa-I di Kel. Mamajang Kec. Tanete Riattang Kab. Bone untuk memberikan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-I sebagai ucapan terima kasih, karena Terdakwa-I telah membantu Sdr. Andi Arya dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020;
- g. Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan November 2020 Terdakwa-I menitipkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Peltu Adrianto (Saksi-3) untuk diserahkan kepada Terdakwa-II, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada bulan November 2020 Saksi-3 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-II di kantor Denkesyah 14.04.01, karena Terdakwa-II mendapat rezeki sehingga Terdakwa-II memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-3;
- h. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II seharusnya mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI dibiayai oleh Negara dan tidak dipungut biaya, namun tidak diindahkan melainkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II selaku panitia tim seleksi menerima uang sebagai imbalan;
- i. Bahwa karena adanya temuan pihak Inteldam XIV/Hsn mengenai penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II terkait dengan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Makorem 141/TP sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I, Terdakwa-II dengan hasil pemeriksaan Terdakwa-I telah menerima uang tunai dari Saksi-2 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua

Hal 4 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Terdakwa-I sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa-II sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan September 2021 di kantor Deninteldam XIV/Hsn, Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengembalikan uang tersebut kepada anggota Deinteldam XIV/Hsn yang disaksikan oleh beberapa anggota Inteldam XIV/Hsn; dan

- j. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut yang merugikan pihak satuan sehingga diwakili oleh Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2022/XIV/1 tanggal 08 Maret 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan November 2000 dua puluh ( -11-2020), setidaknya dalam tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun tahun 2020, bertempat di Kel. Mamajang Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Sulsel, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Secata PK Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Dasar Militer di Rindam XIV/Hsn, kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan Pusdiskes Keramat Jati setelah lulus ditempatkan di Kesdam XIV/Hsn, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Pasi Tuud Denkesyah 14.04.01 Bone/sekarang Pama Kesdam XIV/Hsn dengan pangkat Kapten Ckm NRP 21970285541174;
- b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Keramat Jati, setelah lulus dan ditempatkan di Kesdam XIV/Hsn, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ka Unit Bangsal Perawatan Hesti/Icu Rumkit Tk IV Dr. M. Yasin Bone / Kesdam XIV/Hsn dengan pangkat Pelda NRP 2100007330679;
- c. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Sdri. Hasdarawati (Saksi-2), Sdr. Andi Arya sejak tahun 2016 di Kab. Bulukumba, dan ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa-II tidak kenal

Hal 5 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Saksi-2, Sdr. Andi Arya, dan tidak ada hubungan keluarga;

- d. Bahwa pada bulan Oktober 2020, anak kandung Saksi-2 yang bernama Sdr. Andi Arya mendaftar Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Sub Panda Korem 141/TP selanjutnya Sdr. Andi Arya tinggal di rumah Terdakwa-I untuk mendapatkan bimbingan dari Terdakwa-I dengan cara membina fisik, pola istirahat dan mengawasi pola makan, setelah mengikuti berbagai tahapan tes dengan hasil pengumuman oleh panitia seleksi menyatakan Sdr. Andi Arya lulus sampai tingkat pusat dan mengikuti Pendidikan Secata di Malino Rindam XIV/Hsn;
- e. Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan November 2020, Saksi-2 bersama keluarganya datang untuk menemui Terdakwa-I di Kel. Mamajang Kec. Tanete Riattang Kab. Bone untuk memberikan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-I sebagai ucapan terima kasih, karena Terdakwa-I telah membantu Sdr. Andi Arya dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020;
- f. Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan November 2020 Terdakwa-I menitipkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Peltu Adrianto (Saksi-3) untuk diserahkan kepada Terdakwa-II, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada bulan November 2020 Saksi-3 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-II di kantor Denkesyah 14.04.01, karena Terdakwa-II mendapat rezeki sehingga Terdakwa-II memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-3;
- g. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II seharusnya mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI dibiayai oleh Negara dan tidak dipungut biaya, namun tidak diindahkan melainkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II selaku panitia tim seleksi menerima uang sebagai imbalan;
- h. Bahwa karena adanya temuan pihak Inteldam XIV/Hsn mengenai penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II terkait dengan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Makorem 141/TP sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I, Terdakwa-II dengan hasil pemeriksaan Terdakwa-I telah menerima uang tunai dari Saksi-2 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua masing-masing Terdakwa-I sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa-II sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan September 2021 di kantor Deninteldam XIV/Hsn, Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengembalikan uang tersebut kepada anggota Deinteldam XIV/Hsn yang disaksikan oleh beberapa anggota Inteldam XIV/Hsn; dan
- i. Bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut yang merugikan pihak satuan sehingga diwakili oleh Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/1 berdasarkan Laporan

Hal 6 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Nomor LP-05/A-05/III/2022/XIV/1 tanggal 08 Maret 2022  
untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama: Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan sudah memberikan keterangannya secara berurutan menurut urutan kehadirannya dipersidangan, dan para Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hasdarawati  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat, tanggal lahir : Desa Balleanging, 18 Maret 1979  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dusun Balleanging, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Sdri. Hasdarawati hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi dalam dugaan perkara penipuan yang diduga dilakukan Terdakwa I atas nama Akmal Jaya Pelda NRP 2100007330679 dan Terdakwa II Zasono Budoyo Kapten Ckm NRP 21970285541174.
- b. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangannya dibawah sumpah untuk membantu mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang Saksi ketahui dan Saksi dengar sendiri kepada Majelis Hakim di persidangan ini.
- c. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena ada hubungan keluarga sepupu satu kali dengan almalhum suami saya sedangkan Terdakwa II saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa anak Saksi mengikuti seleksi Secata tahun 2020 di Korem 141/Tp perwakilan dari Kodim 1411/Bulukumba.
- e. Bahwa Sdr. Andi Arya anak Saksi biaya sekolahnya dibayarkan oleh Terdakwa I sampai dengan dengan tamat

Hal 7 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah lulus sekolah Sdr. Andi Arya ikut tinggal bersama omnya (Terdakwa I) di Bone.

- f. Bahwa Saksi pernah ditanya oleh Terdakwa-I "kalau anaknya yang bernama Sdr. Andi Arya ingin menjadi Tentara", selanjutnya Saksi menyampaikan kepada anaknya lalu Sdr. Arya mengatakan kalau ingin menjadi tentara, namun Sdr. Andi Arya prihatin karena tidak punya uang untuk niat tersebut", sehingga Saksi mengatakan "tidak perlu khawatir dan Saksi memberikan semangat kepada Sdr. Andi Arya untuk mengikuti tes nantinya, kalau memang rejekinya Insyaallah tercapai keinginannya.
- g. Bahwa kemudian Sdr. Andi Arya mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Sub Panda Korem 141/TP, setelah mengikuti semua tahapan test selanjutnya Sdr. Andi Arya dinyatakan lulus dalam seleksi hingga mengikuti pendidikan di Rindam XIV/Hsn.
- h. Bahwa setelah Sdr. Arya dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 dan telah mengikuti pendidikan di Rindam XIV/Hsn, selanjutnya Saksi bersama keluarganya berusaha mengumpulkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa-I di Bone sebagai ucapan terima kasih, karena Terdakwa-I telah membantu Sdr. Andi Arya dengan cara melatih, memberikan bimbingan dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020.
- i. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-I tidak pernah meminta uang kepada Saksi dan tidak ada pembicaraan sebelumnya, melainkan inisiatif Saksi untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa-I tersebut sebagai ucapan terima kasih.
- j. Bahwa Saksi tidak menuntut uang dikembalikan dan tidak pernah membuat laporan terhadap Terdakwa-I
- k. Bahwa uang yang sudah saya serahkan pada Terdakwa-I sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah dikembalikan kepada saya seluruhnya.
- l. Bahwa Saksi tidak keberatan dan ikhlas memberikan uang tunai kepada Terdakwa-I dan karena Sdr. Andi Arya juga sudah menjadi TNI AD dan telah berdinis satuan Arhanud 10 Jakarta.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Adrianto  
Pangkat, NRP : Peltu, 21970241320877  
Jabatan : Bati Minkes Denkesyah 14.04.01 Bon  
Kesatuan : Kesdam XIV/Hsn  
Tempat, tanggal lahir : Watampone, 09 Agustus 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 8 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Desa Watu Kec. Barobo Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak tahun 2000 di Pusdik Kesehatan Kramat Jati sedangkan Terdakwa-II kenal sejak tahun 1997 di Kesdam XIV/Hsn , namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa Saksi mengetahui Tersangk-I dan Terdakwa-II terlibat dalam kepaniteraan penerimaan seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Korem 141/TP.
- c. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-I bertugas pada bagian pemeriksaan mata sedangkan Terdakwa-II mendampingi dokter pada pemeriksaan fisik peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Korem 141/TP, namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengurus/membantu salah seorang peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Korem 141/TP.
- d. Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan November 2020, Terdakwa-I menitip uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa-II, selanjutnya keesokan harinya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-II di kantor Denkesyah 14.04.01.
- e. Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan November 2020, Saksi menerima uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Terdakwa-II untuk dibagi karena ada rezeki namun saat itu Terdakwa-I tidak menjelaskan darimana uang tersebut saat menerima uang tersebut.
- f. Bahwa saat Terdakwa-I menitipkan uang tunai kepada Saksi, yang mana Saksi tidak mempertanyakan darimana uang tersebut dan untuk apa, karena saat itu Terdakwa-I mengatakan kepada Saksi agar uang tersebut diberikan kepada Terdakwa-II, selain itu Saksi tidak pernah lagi dititipi uang oleh Terdakwa-I.
- g. Bahwa pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan Juli 2021, Saksi mengembalikan uang pemberian Terdakwa-II sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa-II di kantor Denkesyah 14.04.01, selanjutnya Terdakwa-II mengembalikan uang tersebut kepada pihak Staf Inteldam XIV/Hsn karena terindikasi tindak pidana penyuapan pada penerimaan seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Korem 141/TP.
- h. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal uang yang diberikan kepada Saksi sendiri dan uang titipan untuk Terdakwa II dan sepengetahuan Saksi uang yang sudah diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dikembalikan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 9 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Serma Muhammad Iqwan) sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi Saksi-3 tersebut diatas sampai dengan saat ini tidak bisa hadir dipersidangan dengan alasan oleh karena Ybs. Sedang mengikuti kursus Susba Sadi di Jakarta, kemudian saat di persidangan pihak Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-1 ke Persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Oditur memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-3 (Serma Muhammad Iqwan) tersebut dibacakan saja dari berita acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer, karena para Saksi sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan oleh Polisi Militer. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi-4 tersebut dapat dibacakan dan isinya bernilai sama dengan keterangan Saksi lainnya yang hadir dipersidangan. Dan atas persetujuan Terdakwa sendiri serta Penasihat Hukumnya selanjutnya keterangan Saksi-4 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang pada pokoknya menerangkan sbb :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhammad Iqwan  
Pangkat, NRP : Serma, 21060234230287  
Jabatan : Baminkal Siber  
Kesatuan : Sansidam XIV/Hsn  
Tempat, tanggal lahir : Sungguminasa, 13 Februari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : BTN Cita Alam Lestari Kab. Gowa.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Teresangka-I pada tanggal 18 Agustus 2021 saat dilakukan pemeriksaan di Staf Inteldam XIV/Hsn, namun tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-I terlibat dalam panitia penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020, selanjutnya Terdakwa-I melakukan pengurusan terhadap anak kandung Sdri. Hasdarawati (Saksi-2) yang bernama Sdr. Andi Arya yang mengikuti seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Sub Panda Korem 141/TP.
- c. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-I membantu pelaksanaan pemeriksaan pada proses seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 yaitu pemeriksaan kesehatan mata , tinggi, berat dan tensi terhadap peserta a.n. Sdr. Andi Arya.
- d. Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan/introgasi terhadap Terdakwa-I, yang mana Terdakwa-I memberikan keterangan kalau tidak menyebutkan nominal dana yang harus disiapkan oleh Saksi-2 dalam pengurusan Sdr. Andi Arya mengikuti

Hal 10 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020, namun Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-2 kalau dananya berapa saja.

- e. Bahwa pada bulan November 2020, Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-I, dan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih setelah Sdr. Andi Arya dinyatakan lulus seleksi tingkat pusat dalam mengikuti Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020.
- f. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa-I kalau uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa-I serahkan kepada Terdakwa-II sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa-I dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer dari BAP Saksi saat pemeriksaan di Polisi Militer tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-I

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Kodiklat TNI AD, setelah lulus dan ditempatkan di Kesdam XIV/Hsn, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ka Unit Bangsal Perawatan Hesti/Icu Rumkit Tk IV Dr. M. Yasin Bone / Kesdam XIV/Hsn dengan pangkat Pelda NRP 2100007330679.
2. Bahwa Terdakwa pernah tugas Pamtas RN-PNG tahun 2009 sampai dengan 2010.
3. Bahwa selama berdinias sebagai prajurit TNI AD Terdakwa tidak pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin oleh karena melanggar hukum maupun melanggar disiplin Militer di kesatuannya.
4. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Sdri. Hasdarawati (Saksi-1), Sdr. Andi Arya sejak tahun 2016 di Kab. Bulukumba, dan ada hubungan keluarga sepupu satu kali dengan Almarhum suami Saksi-1.
5. Bahwa pada tahun 2018 setelah Sdr. Andi Arya menyelesaikan pendidikan SMA selanjutnya Saksi-1 menyetujui Sdr. Andi Arya tinggal di rumah Terdakwa-I di Watampone untuk membantu usaha Terdakwa-I yaitu menjual air galon disamping itu Terdakwa-I memberikan motivasi Sdr. Andi Arya mendaftar menjadi Prajurit TNI AD, kemudian tahun 2020 Sdr. Andi Arya mendaftar Cata PK TNI AD Gel. I T.A.

Hal 11 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di Korem 141/TP dan mengikuti seleksi namun saat itu dinyatakan tidak lulus seleksi tingkat pusat.

6. Bahwa setelah Sdr. Andi Arya tidak lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2020, selanjutnya Sdr. Andi Arya tetap tinggal di rumah Terdakwa-I untuk menunggu penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020, sambil Terdakwa-I memberikan motivasi dan membimbing Sdr. Andi Arya tersebut dengan cara mengawasi pola makan, istirahat, membina fisik.
7. Bahwa sekira bulan Oktober 2020, Sdr. Andi Arya mendaftar dan mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Sub Panda Korem 141/TP, setelah mengikuti semua tahap hingga Sdr. Arya dinyatakan oleh panitia seleksi dinyatakan lulus pada tingkat Sub Panda Korem 141/TP, selanjutnya Sdr. Andi Arya dinyatakan lulus oleh panitia seleksi tingkat pusat dan mengikuti pendidikan di Secata A Malino.
8. Bahwa Terdakwa-I tidak pernah meminta bantuan orang lain untuk meluluskan Sdr. Andi Arya selama mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 karena sebelum mengikuti tes saya suruh melaksanakan General Check up untuk memperbaiki yang dianggap masih kurang sehingga pada saat tes tidak bermasalah.
9. Bahwa Terdakwa-I tidak pernah menjanjikan sesuatu, harapan atau iming-iming kepada Saksi-I (Sdri. Hasdarawati) untuk meluluskan anaknya Sdr. Andi Arya pada saat mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020.
10. Bahwa Terdakwa-I tidak pernah meminta uang kepada Sdri. Hasdarawati atau membuat kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang apabila anaknya lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020.
11. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat di tahun 2020, Saksi-1 bersama keluarganya datang ke rumah Terdakwa-I dan setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan amplop yang berisi uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-I dengan cara Saksi-1 simpan amplop tersebut diatas meja ruang tamu, uang tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada Terdakwa-I.
12. Bahwa Terdakwa-I tidak pernah dilaporkan oleh Saksi-1 (Sdri. Hasdarawati) atas keberatan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-I melaikan Saksi-1 (Sdri. Hasdarawati) sangat berterima kasih kepada Terdakwa-I.
13. Bahwa setelah Terdakwa-I menerima uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 tersebut, dua hari kemudian Terdakwa-I memberikan sebagian uang tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Peltu Adrianto (Saksi-2), dan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-I selaku panitia seleksi, serta kepada tim Dukkes (dukungan kesehatan) Denkesyah 14.04.02 Bone sebesar Rp 20.000.000,- (dua

Hal 12 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah), kemudian Terdakwa-I memberikan kepada tim Rik yang bertugas di dalam ruangan, selanjutnya Terdakwa-I sumbangkan ke Masjid sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di pergunakan Terdakwa-I untuk makan bersama dengan rekan-rekannya di kantor.

14. Bahwa Terdakwa-I dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2020 selaku pemeriksa mata, mengatur casis posisi berdiri pada saat akan melaksanakan Visus (rabun jauh dan dekat) dan tes buta warna.
15. Bahwa Terdakwa-I mengetahui kalau pada saat proses pendaftaran sampai proses seleksi penerimaan seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2020 tidak dipungut biaya.
16. Bahwa kemudian pada bulan September 2021, Terdakwa-I mengembalikan uang yang pernah diterima dari Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada staf Inteldam XIV/Hsn, adapun jumlah uang yang dikembalikan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian diserahkan secara bersama-sama Saksi-3 mengembalikan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa-II sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di ruangan Staf Inteldam XIV/Hsn.

Terdakwa-II.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Secaba PK Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan Pusdiskes Kodiklat TNI AD setelah lulus ditempatkan di Kesdam XIV/Hsn, kemudian melanjutkan pendidikan Secapa 2009 mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Pasi Tuud Denkesyah 14.04.01 Bone/sekarang Pama Kesdam XIV/Hsn dengan pangkat Kapten Ckm NRP 21970285541174;
2. Bahwa selama berdinias sebagai prajurit TNI AD Terdakwa tidak pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin oleh karena melanggar hukum maupun melanggar disiplin Militer di kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa-II terlibat sebagai panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD T.A. 2020 berdasarkan Nomor Sprin/145/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, adapun tugas Terdakwa-II adalah membantu dokter dalam pemeriksaan fisik dan bedah meliputi tremor, telinga, mulut/amandel, Varikokel, ambaien, varises, penyakit kulit dan patah tulang.
4. Bahwa selama dalam proses seleksi penerimaan Cata PK TNI AD T.A. 2020, Terdakwa-II tidak pernah menerima uang dari orang tua calon, namun sekira bulan November 2020 Terdakwa-II menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima

Hal 13 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) dari Peltu Adrianto (Saksi-3) di kantor Denkesyah 14.04.01 Bone yang mana saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau uang tersebut dari Terdakwa-I.

5. Bahwa setelah Terdakwa-II menerima uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa-I melalui Saksi-2, selanjutnya uang tersebut Terdakwa-II berikan kepada :
  - a. Letkol Ckm Makhfudi Hadi Priyanto, S.Si saat itu menjabat sebagai Dandenkesyah 14.04.01 Bone sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ada bulan November 2020 di kantor Denkesyah 14.04.01 Bone.
  - b. katen Ckm Abdul Rakib Pasiminkes sebesar Rp 4.000.000,- (empu juta rupiah) sekira bulan November 2020 di kantor Denkesyah 14.04.01 Bone.
  - c. Kapten Ckm Andi Sudirsanto sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sekira bulan November 2020 di kantor Denkesyah 14.04.01 Bone.
  - d. Lettu Ckm Darwis sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Drg. Annete Juwita Yukuri Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Peltu Adrianto (Saksi-3) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Serka Arifuddin sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Serda Asrul sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dr. Hj. Nuraeni sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kpda Salwiadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pns Abdul Yasir sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pns Sri Wahyuni sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Kopda Harman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), PHL Sdri. Asma sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tim Keslap sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), staf Tuud sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Peltu Zainuddin sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Poliklinik sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya sisanya sebesar Rp 5. 000.000,- (lima juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa-II membagikan uang tunai tersebut untuk menghargai panitia yang sudah bekerja sebagai panitia dalam seleksi Cata PK TNI AD T.A. 2020, namun Terdakwa-II tidak mengetahui darimana Terdakwa-I mendapatkan uang tunai tersebut yang kemudian uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa-I melalui Saksi-2 tersebut.
7. Bahwa Terdakwa-II maksud memberikan sejumlah uang kepada Panitia Kesehatan semata mata untuk menghargai kinerja Panitia sebagai tim seleksi Cata PK TNI AD T.A. 2020.
8. Bahwa pada bulan September 2021, Terdakwa-II dan beberapa anggota yang lain dilakukan pemeriksaan di kantor Staf Inteldam XIV/Hsn terkait dengan werving, sehingga Terdakwa diperintahkan untuk mengembalikan uang sebesar

Hal 14 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di ruangan staf Inteldam XIV/Hsn disaksikan oleh beberapa anggota Inteldam XIV/Hsn, yang kemudian uang tersebut akan diserahkan langsung kepada pihak orang tua atau keluarga calon Cata PK TNI AD T.A. 2020.

9. Bahwa Terdakwa-II tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta seleksi Cata PK TNI AD T.A. 2020.
10. Bahwa Terdakwa-I mengetahui kalau pada saat proses pendaftaran sampai proses seleksi penerimaan seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2020 tidak dipungut biaya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang-barang bukti ke persidangan berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian barang bukti tanggal 09 Maret 2022.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan barang bukti tanggal 09 Maret 2022.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan barang bukti tanggal 25 Mei 2022.
- d) 1 (satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa uang kepada orang tua Casis tanggal 25 Mei 2022.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, para Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut dapat menjadi bukti petunjuk yang memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Pesesuaian antara keterangan Saksi yang 1 (satu) dan yang lainnya.
- b. Pesesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lainnya.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal 15 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Kodiklat TNI AD, setelah lulus dan ditempatkan di Kesdam XIV/Hsn, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ka Unit Bangsal Perawatan Hesti/Icu Rumkit Tk IV Dr. M. Yasin Bone / Kesdam XIV/Hsn dengan pangkat Pelda NRP 2100007330679.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Secaba PK Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan Pusdiskes Kodiklat TNI AD setelah lulus ditempatkan di Kesdam XIV/Hsn, kemudian melanjutkan pendidikan Secapa 2009 mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Pasi Tuud Denkesyah 14.04.01 Bone/sekarang Pama Kesdam XIV/Hsn dengan pangkat Kapten Ckm NRP 21970285541174;
3. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II terlibat dalam panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 yang menjabat sebagai tim pemeriksa kesehatan peserta seleksi berdasarkan surat perintah Dandenksyah 14.04.01. Bone Nomor Sprin/145/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020;
4. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Sdri. Hasdarawati (Saksi-1), Sdr. Andi Arya sejak tahun 2016 di Kab. Bulukumba, dan ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa-II tidak kenal dengan Saksi-2, Sdr. Andi Arya, dan tidak ada hubungan keluarga;
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020, anak kandung Saksi-1 yang bernama Sdr. Andi Arya mendaftar Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Sub Panda Korem 141/TP selanjutnya Sdr. Andi Arya tinggal di rumah Terdakwa-I untuk mendapatkan bimbingan dari Terdakwa-I dengan cara membina fisik, pola istirahat dan mengawasi pola makan, setelah mengikuti berbagai tahapan tes dengan hasil pengumuman oleh panitia seleksi menyatakan Sdr. Andi Arya lulus sampai tingkat pusat dan mengikuti Pendidikan Secata di Malino Rindam XIV/Hsn.
6. Bahwa benar Terdakwa-I tidak pernah meminta bantuan orang lain untuk meluluskan Sdr. Andi Arya selama mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 karena sebelum mengikuti tes saya suruh melaksanakan General Check up untuk

Hal 16 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperbaiki yang dianggap masih kurang sehingga pada saat tes tidak bermasalah.

7. Bahwa benar Terdakwa-I tidak pernah menjanjikan sesuatu, harapan atau iming-iming kepada Saksi-I (Sdri. Hasdarawati) untuk meluluskan anaknya Sdr. Andi Arya pada saat mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020.
8. Bahwa benar Terdakwa-I tidak pernah meminta uang kepada Sdri. Hasdarawati atau membuat kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang apabila anaknya lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020.
9. Bahwa benar pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan November 2020, Saksi-1 bersama keluarganya datang untuk menemui Terdakwa-I di Kel. Mamajang Kec. Tanete Riattang Kab. Bone untuk memberikan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-I sebagai ucapan terima kasih, karena Terdakwa-I telah membantu Sdr. Andi Arya dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020.
10. Bahwa benar pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan November 2020 Terdakwa-I menitipkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Peltu Adrianto (Saksi-2) untuk diserahkan kepada Terdakwa-II, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada bulan November 2020 Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-II di kantor Denkesyah 14.04.01, karena Terdakwa-II mendapat rezeki sehingga Terdakwa-II memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-2.
11. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II seharusnya mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI dibiayai oleh Negara dan tidak dipungut biaya, namun tidak diindahkan melainkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II selaku panitia tim seleksi menerima uang sebagai imbalan.
12. Bahwa benar Terdakwa-II maksud memberikan sejumlah uang kepada Panitia Kesehatan semata mata untuk menghargai kinerja Panitia sebagai tim seleksi Cata PK TNI AD T.A. 2020.
13. Bahwa Terdakwa-II tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta seleksi Cata PK TNI AD T.A. 2020.
14. Bahwa benar karena adanya temuan pihak Inteldam XIV/Hsn mengenai penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II terkait dengan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Makorem 141/TP sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I, Terdakwa-II dengan hasil pemeriksaan Terdakwa-I telah menerima uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua masing-masing Terdakwa-I sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa-II sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan September 2021 di kantor Deinteldam XIV/Hsn, Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengembalikan uang tersebut kepada anggota Deinteldam

Hal 17 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV/Hsn yang disaksikan oleh beberapa anggota Inteldam XIV/Hsn.

15. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut yang merugikan pihak satuan sehingga diwakili oleh Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2022/XIV/1 tanggal 08 Maret 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
16. Bahwa benar Terdakwa-I tidak pernah dilaporkan oleh Saksi-1 (Sdri. Hasdarawati) atas keberatan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-I melaiikan Saksi-1 (Sdri. Hasdarawati) sangat berterima kasih kepada Terdakwa-I.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutannya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Pertama : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif yakni Alternatif yakni Dakwaan Pertama Pasal 126 KUHPM atau Kedua Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah adanya keterbuktian unsur tindak pidana dan para Terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa.

Hal 18 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini dengan mempertimbangkan sifat, Hakekat dan faktor yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".
3. Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama"  
Atau

Dakwaan kedua Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
4. Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk

Hal 19 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu atau dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-faktasebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Kodiklat TNI AD, setelah lulus dan ditempatkan di Kesdam XIV/Hsn, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ka Unit Bangsal Perawatan Hesti/lcu Rumkit Tk IV Dr. M. Yasin Bone / Kesdam XIV/Hsn dengan pangkat Pelda NRP 2100007330679.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Secata PK Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan Pusdiskes Kodiklat TNI AD setelah lulus ditempatkan di Kesdam XIV/Hsn, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Pasi Tuud Denkesyah 14.04.01 Bone/sekarang Pama Kesdam XIV/Hsn dengan pangkat Kapten Ckm NRP 21970285541174;

3. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Hal 20 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak) menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain

Hal 21 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II terlibat dalam panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 yang menjabat sebagai tim pemeriksa kesehatan peserta seleksi berdasarkan surat perintah Dandenksyah 14.04.01. Bone Nomor Sprin/145/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020;
2. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Sdri. Hasdarawati (Saksi-1), Sdr. Andi Arya sejak tahun 2016 di Kab. Bulukumba, dan ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa-II tidak kenal dengan Saksi-2, Sdr. Andi Arya, dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020, anak kandung Saksi-1 yang bernama Sdr. Andi Arya mendaftar Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Sub Panda Korem 141/TP selanjutnya Sdr. Andi Arya tinggal di rumah Terdakwa-I untuk mendapatkan bimbingan dari Terdakwa-I dengan cara membina fisik, pola istirahat dan mengawasi pola makan, setelah mengikuti berbagai tahapan tes dengan hasil pengumuman oleh panitia seleksi menyatakan Sdr. Andi Arya lulus sampai tingkat pusat dan mengikuti Pendidikan Secata di Malino Rindam XIV/Hsn.
4. Bahwa benar Terdakwa-I tidak pernah meminta bantuan orang lain untuk meluluskan Sdr. Andi Arya selama mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 karena sebelum mengikuti tes saya suruh melaksanakan General Check up untuk memperbaiki yang dianggap masih kurang sehingga pada saat tes tidak bermasalah.
5. Bahwa benar Terdakwa-I tidak pernah menjanjikan sesuatu, harapan atau iming-iming kepada Saksi-I (Sdri. Hasdarawati) untuk meluluskan anaknya Sdr. Andi Arya pada saat mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020.
6. Bahwa benar Terdakwa-I tidak pernah meminta uang kepada Sdri. Hasdarawati atau membuat kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang apabila anaknya lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020.
7. Bahwa benar pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan November 2020, Saksi-1 bersama keluarganya datang untuk menemui Terdakwa-I di Kel. Mamajang Kec. Tanete Riattang Kab. Bone untuk memberikan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-I sebagai ucapan terima kasih, karena Terdakwa-I telah membantu Sdr. Andi Arya dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020.
8. Bahwa benar pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan November 2020 Terdakwa-I menitipkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Peltu Adrianto (Saksi-2) untuk diserahkan kepada Terdakwa-II, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada bulan November 2020 Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-II di kantor Denksyah 14.04.01, karena Terdakwa-II mendapat rezeki

Hal 22 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa-II memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-3.

9. Bahwa benar Terdakwa-II maksud memberikan sejumlah uang kepada Panitia Kesehatan semata mata untuk menghargai kinerja Panitia sebagai tim seleksi Cata PK TNI AD T.A. 2020.
10. Bahwa Terdakwa-II tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta seleksi Cata PK TNI AD T.A. 2020.
11. Bahwa benar karena adanya temuan pihak Inteldam XIV/Hsn mengenai penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II terkait dengan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Makorem 141/TP sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I, Terdakwa-II dengan hasil pemeriksaan Terdakwa-I telah menerima uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua masing-masing Terdakwa-I sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa-II sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan September 2021 di kantor Deinteldam XIV/Hsn, Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengembalikan uang tersebut kepada anggota Deinteldam XIV/Hsn yang disaksikan oleh beberapa anggota Inteldam XIV/Hsn.
12. Bahwa benar Terdakwa-I tidak pernah dilaporkan oleh Saksi-1 (Sdri. Hasdarawati) atas keberatan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-I melaiikan Saksi-1 (Sdri. Hasdarawati) sangat berterima kasih kepada Terdakwa-I.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri.

Yang dimaksud dengan "martabat palsu", sering juga disebut "keadaan palsu", artinya bahwa si pelaku mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat tertentu atau profesi tertentu, padahal yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

Yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan dengan kelicikan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Hal 23 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “Menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa Unsur Ketiga dari dakwaan Oditur Militer terdiri dari beberapa delik alternatif sehingga Majelis akan membuktikan delik alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini Majelis akan memilih untuk membuktikan delik alternatif “Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II seharusnya mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI dibiayai oleh Negara dan tidak dipungut biaya, namun tidak diindahkan melainkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II selaku panitia tim seleksi menerima uang sebagai imbalan.
2. Bahwa benar karena adanya temuan pihak Inteldam XIV/Hsn mengenai penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II terkait dengan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II T.A. 2020 di Makorem 141/TP sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I, Terdakwa-II dengan hasil pemeriksaan Terdakwa-I telah menerima uang tunai dari Saksi-2 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua masing-masing Terdakwa-I sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa-II sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan September 2021 di kantor Deinteldam XIV/Hsn, Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengembalikan uang tersebut kepada anggota Deinteldam XIV/Hsn yang disaksikan oleh beberapa anggota Inteldam XIV/Hsn.

Hal 24 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut yang merugikan pihak satuan sehingga diwakili oleh Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2022/XIV/1 tanggal 08 Maret 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur empat "Yang dilakukan secara bersama-sama", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Bahwa Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa-I, Terdakwa-II oleh pihak Inteldam XIV/Hsn mengenai penyalagunaan wewenang dengan hasil pemeriksaan Terdakwa-I telah menerima uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua masing-masing Terdakwa-I sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa-II sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar pada hari, tanggal sudah tidak ingat di bulan November 2020 Terdakwa-I menitipkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Peltu Adrianto (Saksi-2) untuk diserahteruskan kepada Terdakwa-II, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada bulan November 2020 Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-II di kantor Denkesyah 14.04.01, karena Terdakwa-II mendapat rezeki sehingga Terdakwa-II memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-2

Hal 25 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat " Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah memenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tindak pidana tersebut terjadi, yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakekatnya merupakan tindakan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku maupun kerugian yang harus diderita oleh orang lain.
  2. Bahwa dengan statusnya sebagai seorang prajurit TNI, yang mana dengan statusnya tersebut masyarakat mempercayai dan menghargai sebagai orang yang baik dan tidak mungkin berbohong, seharusnya para Terdakwa menjaga kepercayaan dan penghargaan masyarakat tersebut dengan berbuat baik dan berkata yang benar kepada masyarakat. Namun hanya karena ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah, para Terdakwa telah memanfaatkan kepercayaan dan penghargaan Saksi-1 dengan cara para Terdakwa membantu meluluskan anak kandung dari Saksi-1 untuk menjadi Prajurit TNI, dengan terlebih dahulu meminta sejumlah uang, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kuasa atau kewenangan untuk dapat memasukan anak kandung dari Saksi-1 untuk menjadi Prajurit TNI, dan untuk masuk menjadi Prajurit TNI tidak dipungut biaya sepeserpun.

Hal 26 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas bantuan para Terdakwa tersebut, Saksi-1 percaya dan kemudian terbuju untuk menyerahkan uang kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dikarenakan para Terdakwa berperan serta dalam membantu kelulusan anak kandung dari Saksi-1.
4. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa, kepercayaan dan penghargaan masyarakat terhadap prajurit TNI menjadi berkurang, citra TNI menjadi merosot di mata masyarakat, yang pada gilirannya akan menyulitkan TNI dalam melaksanakan tugas pembinaan territorial, sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Para Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui anggota Staf Inteldam XIV/Hsn.
4. Dari pihak Orang tua (Sdr. Andi Arya) tidak pernah melaporkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II dan tidak merasa dirugikan oleh para Terdakwa.

Hal 27 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI yaitu pada butir ke-6.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI AD pada umumnya dan Denkesyah 14.04.01 Bone pada khususnya dimata masyarakat.
3. Perbuatan Para Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat tentang penerimaan Prajurit yang tanpa dipungut biaya

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, oleh karenanya agar adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

- a. Bahwa para Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Anggota Deninteldam XIV/Hsn a.n. yang disaksikan oleh beberapa anggota Inteldam XIV/Hsn.
- b. Bahwa karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang administrasi Prajurit TNI, dimana terhadap Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin tentunya juga akan dijatuhi sanksi administrasi baik berupa penundaan kenaikan pangkat ataupun penundaan untuk mengikuti sekolah dalam beberapa periode sehingga hal ini sangat relefan sebagai bagian yang perlu menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa.
- c. Bahwa tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan bagi Prajurit agar dapat kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif namun haruslah proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya, dengan memperhatikan kepetingan militer.
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan ditas Majelis Hakim berpendapat lebil adil dan lebih bermanfaat baik kepada Satuan, kepada para Terdakwa maupun kepada para Saksi apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dengan

Hal 28 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan pidana bersyarat bukanlah merupakan pembebasan dari hukuman, namun dimaksudkan agar para Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut, tenaganya tetap dapat digunakan oleh kesatuan dalam membantu pelaksanaan tugas pokok dan juga dimaksudkan untuk memudahkan Satuan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para Terdakwa, serta diharapkan selama masa percobaan tersebut, para Terdakwa dalam melaksanakan aktifitasnya/tugas-tugasnya untuk lebih berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian barang bukti tanggal 09 Maret 2022.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan barang bukti tanggal 09 Maret 2022.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan barang bukti tanggal 25 Mei 2022.
- d) 1 (satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa uang kepada orang tua Casis tanggal 25 Mei 2022.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 14a KUHP *Juncto* Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AKMAL JAYA**, Pelda NRP 2100007330679 dan **ZASONO BUDOYO**, Kapten Ckm NRP 21970285541174 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama“

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 29 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selesai.

Terdakwa II :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selesai.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian barang bukti tanggal 09 Maret 2022.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan barang bukti tanggal 09 Maret 2022.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan barang bukti tanggal 25 Mei 2022.
- d) 1 (satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa uang kepada orang tua Casis tanggal 25 Mei 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 30 dari 32 halaman Putusan Nomor : 113-K/PM III-16/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Jumat tanggal 30 September 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11990003550870 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910010890171 dan masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.,  
Letkol Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H., M.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

